

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KUTAI BARAT

Emma Paelongan¹

¹Alumni Magister Administrasi Publik FISIP Unmul

Alamat Korespondensi : jurnal.adm.reform.mianunmul@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Financial Assistance To Village (ADK) Program as well as being inhibiting. The analysis used is the concept of data analysis interactive proposed by Miles, Huberman and Saldana states in qualitative research, data analysis performed by condensation, data presentation and conclusion/verification. The study concluded that the implementation of the ADK Policy relating to communications between actors in the implementation of ADK done through socialization conducted by a team of district to district level and consistency in the achievement of the message/command policy. But some things related to the communication/dissemination to the public about its policies ADK has not been done by the implementor.

Keyword: financial, village, implementation

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) serta yang menjadi penghambatnya. Analisis yang dipergunakan adalah konsep analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana yang menyatakan dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Kebijakan ADK yang berkaitan dengan komunikasi antar aktor dalam pelaksanaan ADK dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten ke tingkat Kecamatan dan konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan. Namun beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi/sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADK belum dilakukan oleh para implementor.

Kata Kunci : dana, kampung, implementasi

Pendahuluan

Harapan pokok dari program Alokasi Dana Kampung (ADK) adalah pencapaian program yang tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel. Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kutai Barat masih terdapat beberapa permasalahan. Khususnya yang berkaitan dengan tata cara pelaporan pengelolaan bantuan keuangan Kampung. Berdasarkan observasi awal penelitian ini, penulis melihat beberapa pokok persoalan yang terjadi dalam program kebijakan ini. Secara umum, permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) dijumpai juga pada kemampuan pengelola Alokasi Dana Kampung (ADK) baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di

Kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK), Kepala Kampung juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan Kampung. Kegiatan dalam bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Kampung. Disamping itu hal yang paling penting dari itu juga adalah proses penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan bantuan Alokasi Dana Kampung (ADK) pada tahap berikutnya.

Pada pelaksanaannya kebijakan Alokasi Dana Kampung Tahun 2014 dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat terdapat 93 kampung yang tidak melakukan SPJ terdiri dari 87 Kampung yang belum menyampaikan Pertanggungjawaban tahap II dan 6 Kampung yang tidak menyampaikan pertanggungjawaban tahap I serta tidak mencairkan dana ADK tahap II. Hal inilah yang menjadi kendala dasar sehingga ADK di Kabupaten Kutai Barat tidak berjalan sebagaimana harapan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Berpijak pada uraian permasalahan tersebut penulis tertarik mengkaji lebih mendalam terhadap Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADK) Di Kabupaten Kutai Barat.

Kerangka Teori Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994:15).

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Mengenai hal ini Wahab (2002: 59) menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995:153) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, implementasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002:29) mengemukakan bahwa "suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Metter dan Horn (1975:6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994:139), didefinisikan sebagai "keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan". Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986:21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang nyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992:5), menyatakan bahwa "implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program".

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan konsep analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) yang menyatakan dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui 3 (tiga) jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan ADK di Kabupaten Kutai Barat telah terpenuhi, yaitu semua Kampung dapat melaksanakan kebijakan ADK. Namun jika pelaksanaan ini dikaitkan dengan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) yang menyatakan bahwa implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini, Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADK di Kabupaten Kutai Barat yaitu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Kampung-Kampung di wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah Kampung yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Walaupun pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena perangkat Kampung yang ada hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak di optimalkan pelibatangannya bahkan tidak sama sekali. Kondisi tersebut terlihat dari hasil temuan penelitian ini.

Komunikasi

Keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi, karena komunikasi adalah jembatan emas untuk menuju suksesnya sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan. Menurut Edward III (1980) ada 3 hal yang diperhatikan dalam proses komunikasi yaitu transmisi, *clarity*, *consistency*. Berdasarkan hal tersebut, komunikasi antar aktor di dalam penelitian ini terhadap pelaksanaan ADK di Kabupaten Kutai Barat ada beberapa hal yang telah teridentifikasi yaitu :

- a) Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten ke tingkat Kecamatan.
- b) Adanya konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Namun beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi/sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADK belum dilakukan oleh para tim pelaksana ADK. Hal ini berakibat pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap ADK di kawasan Kabupaten Kutai Barat menjadi tidak maksimal sesuai dengan harapannya. Kondisi ini akan berakibat pada sulitnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADK maupun dalam pengawasan kegiatannya. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Robbins (2006:392) yang menyatakan bahwa komunikasi menjalankan empat fungsi utama didalam kelompok atau organisasi yaitu pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi.

Sumberdaya

Peran penting sumberdaya yang ada dalam implementasi kebijakan pada sektor publik disampaikan oleh Hessel (2003:55) yang menyatakan bahwa komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para tim pelaksana kekurangan sumberdaya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif. Kemudian sejalan dengan pendapat tersebut, Islamy (1998:34) mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumberdaya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan *resources* yang cukup, seperti *human resources* (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), *financial resources*, *technological resources*, maupun *psychological resources*.

Hasil penelitian ini dikaitkan dengan hubungan sumberdaya dengan pelaksanaan ADK di Kabupaten Kutai Barat, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan penelitian ini yaitu :

- a) Kemampuan pelaksana kebijakan ADK dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADK.
- b) Kelengkapan sarana/prasarana Kampung dalam mendukung kebijakan ADK.
- c) Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADK berupa tenaga dan material.

Sedangkan hal lain yang kurang mendukung dari sisi sumberdaya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADK, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADK kurang.

Sikap Pelaksana

Peran penting dari sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) yang menyatakan bahwa jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi pelaksana untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan.

Namun ketika sikap atau perspektif pelaksana ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit. Kemudian pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para pelaksana tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADK, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa hal yang menjadi temuan penelitian ini yaitu adanya persepsi positif dari pelaksana serta adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADK, berupa penyusunan APBKam dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Struktur Organisasi Pelaksana

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADK, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan penelitian ini yaitu sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADK disemua Kampung, yaitu Kepala Kampung selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Kampung selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Kampung dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Kampung. Sedangkan hal – hal yang kurang optimal dari hal ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADK dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADK di Kabupaten Kutai Barat.

Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kutai Barat.

Implementasi Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) khususnya di Kabupaten Kutai Barat terdapat kendala yang menjadi penghambat pelaksanaan :

- 1) Kemampuan sumberdaya pelaksana kebijakan

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan. Kemampuan/keahlian dalam

melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. terutama menyangkut implementasi kebijakan ADK di Kabupaten Kutai Barat. Implementasi Kebijakan ADK di wilayah Kabupaten Kutai Barat melihat data yang ada bahwa dari Rp 28.500.000.000,- anggaran yang di alokasikan, dana yang terserap sebesar Rp 28.140.000.000,- atau 98,73 %, dana yang tidak terealisasi sebesar Rp 360.000.000,- atau 1.26 %, dan dana ADK yang belum dipertanggung jawabkan sebesar Rp 5.760.000.000,- atau 20,21 % dari nilai anggaran yang dikucurkan. Ini salah satu faktor penghambat bahwa kemampuan pelaksana dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana belum maksimal. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana ADK merupakan kewajiban tim pengelola ADK dalam melaksanakan implementasi kebijakan ADK. Pengelola ADK dituntut mampu dari segi administrasi dalam hal ini ketepatan penggunaan dan pelaporannya baik itu realisasi fisik dan keuangan harus sesuai dengan bukti dilapangan. 20,21% dana yang belum dipertanggungjawabkan menjadi salah satu faktor penghambat implementasi ADK di Kabupaten Kutai Barat.

- 2) Kurang berjalannya koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan. Pola komunikasi yang berkembang antar pelaksana ADK tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan baik karena diantara para pelaksana ADK terbangun rasa saling ketidakpercayaan.
- 3) Peran Kepala Kampung yang terlalu dominan dan terkadang mengabaikan peran aktor lain yang mestinya selaras dan berharmonisasi. Dalam Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2014 bahwa Kepala Kampung bertanggungjawab secara penuh terhadap pelaksanaan ADK, mengetahui dan menyetujui besaran pengeluaran keuangan ADK, memonitor dan mengawasi pelaksanaan ADK yang dilakukan Tim pengelola ADK Kampung. Kewenangan Kepala Kampung yang sering disalah artikan dalam pelaksanaan ADK mengakibatkan terbaikannya peran aktor lain yang juga mempunyai peran penting dalam implementasi ADK

Kesimpulan

Berdasarkan hasil serta pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Komunikasi antar aktor dalam pelaksanaan ADK dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten ke tingkat Kecamatan dan konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan. Namun beberapa hal yang berkaitan dengan komunikasi/sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADK belum dilakukan oleh para Pelaksana. Hal ini berakibat pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap ADK menjadi tidak maksimal sesuai dengan harapannya. Kondisi ini akan berakibat pada

sulitnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADK maupun dalam pengawasan kegiatannya.

Kemampuan pelaksana atau sumberdaya kebijakan ADK dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADK. Kelengkapan sarana/prasarana Kampung dalam mendukung kebijakan ADK. Kemudian terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADK berupa tenaga dan material. Sedangkan hal lain yang kurang mendukung dari sisi sumberdaya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADK, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADK kurang.

Sikap pelaksana kebijakan positif serta adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADK, berupa penyusunan APBKam dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Struktur birokrasi sudah terbentuk yang dimulai dari Tim Pelaksana ADK disemua Kampung, yaitu Kepala Kampung selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Kampung selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Kampung dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Kampung. Sedangkan hal – hal yang kurang optimal dari hal ini adalah belum adanya pembagian tugas di antara Tim Pelaksana ADK dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADK di Kabupaten Kutai Barat.

Saran

Saran yang berkaitan dengan masalah komunikasi yaitu diperlukan adanya sosialisasi secara intensif terhadap kebijakan ADK kepada masyarakat kampung, hal ini akan memudahkan masyarakat diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADK, ikut merencanakan serta ikut mengawasi jalannya ADK sesuai dengan ketentuan yang ada. Sosialisasi kebijakan ADK dapat melibatkan aparat hukum seperti Kepolisian maupun Kejaksaan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Kebijakan ADK dan pemerataan pembangunan. Sebaiknya setiap Kampung Penerima ADK membuat Papan Pelaksana Kegiatan ADK sebagai satu bentuk sosialisai ADK yang berisi informasi kegiatan yang dilaksanakan, besaran dana kegiatan, sumber dana kegiatan, pelaksana kegiatan yang dapat di baca atau diketahui masyarakat kampung.

Saran yang berkaitan dengan sumberdaya pelaksana ADK hendaknya Pemerintah Kabupaten melakukan upaya peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan. Perlu adanya program pelatihan khusus bagi pengelola keuangan ADK yang difasilitasi oleh BPMPK sebagai koordinator dan sekaligus pengawas kegiatan tersebut, sehingga para pelaksana benar-benar belajar dan memahami dengan baik mekanisme pertanggungjawaban yang benar dan baik sesuai dengan peraturan yang ada.

Membentuk tim fasilitator yang membantu tim pelaksana ditingkat kampung khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset Kampung sesuai ketentuan.

Untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan ADK, sebaiknya Pemerintah Daerah mempergunakan sistem aplikasi pelaporan keuangan berbasis teknologi informasi sehingga memudahkan dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan.

Daftar Pustaka

- Edward III, George C dan Ira Sharkansky. 1978. *The Policy Predicament – Making And Implementing Public Policy*. W.H Freeman and Company: San Fransisco.
- Miles, Mattew B., Huberman, A. Michael, Saldana, Johnny. 2014. *Qualitative data analysis 3rd Edition: Source book of Bew Methods*. SAGE Publications Inc: Beverly Hills.
- Samudra, Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Intermedia: Jakarta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975. “The Policy Implementation Process : A Concentual Framework” *Administration and Society*, Vol. 6 No. 4 p. 445-485.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Winarno, Budi. 1989. *Teori Kebijaksanaan Publik*. Pusat Antar Universitas Studi Sosial. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.